



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT Jiwa Dr. SOEHARTO HEERDJAN

Jln. Prof. Dr. Latumenten No. 1, Jakarta 11460 Telp, 021-5682841 – 43, Fax : 021-5682842

Website : <https://rsjsh.co.id>, Email : rsjsh.jkt@rsjsh.co.id



KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

RUMAH SAKIT Jiwa Dr. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA

NOMOR: HK.02.03/XXIV/2.2/ 5501 /2021

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

RUMAH SAKIT Jiwa Dr. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi publik di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta, maka dipandang perlu adanya informasi yang di kecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana didalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2166/MENKES/PER/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/menkes/246/2017 tentang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/462-489/2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT JIWA Dr. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA

KESATU : Menetapkan informasi yang dikecualikan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2021
Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Pelaksana



Tembusan :

1. Atasan PPID
2. PPID Utama
3. PPID Pelaksana, atau PPID Pembantu.
4. Ketua SPI

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RSJ Dr. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA**

No	Kategori Dokumen	Informasi yang di kecualikan
1.	Dokumen Keuangan	1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan kalk) Sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; 5. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 6. Perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan yang belum di audit; 7. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 8. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit; 9. Dokumen pembayaran (SPP, SOM, P2D); dan 10. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
2.	Dokumen Barang Milik Negara (BMN)	1. Daftar sengketa tanah dan bangunan di lingkungan RSJ Dr. Soeharto Heerdjan; dan 2. Daftar perkara yang masuk dalam persidangan di lingkungan RSJ Dr. Soeharto Heerdjan.
3.	Dokumen Identitas Masyarakat	1. Identitas pemberi dan pemohon informasi.
4.	Dokumen Pengawasan	1. Laporan pengaduan individu/masyarakat; 2. Laporan hasil audit pemeriksaan regular; 3. Laporan hasil audit pemeriksaan khusus; 4. Laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 5. Laporan revili keuangan yang belum diaudit; dan 6. Laporan hasil pengawasan internal.
5.	Dokumen Pasien	1. Hasil pemeriksaan kesehatan pasien (Rekam Medis); dan 2. Laporan insiden keselamatan pasien. 3. Gambar/foto serta video rekaman tindakan medis, petugas, dan pasien.
6.	Dokumen Kepegawaian	1. Kasus kepegawaian PNS RSJ Dr. Soeharto Heerdjan (kasus disiplin/masih dalam proses hukum); 2. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan Pejabat RSJ Dr. Soeharto Heerdjan (Rekam Medis); 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 4. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyingkapan/penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan; 5. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional; 6. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi

		dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS); 7. Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang; 8. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; 9. Daftar hukuman disiplin pegawai; 10. Daftar permasalahan pegawai.
7.	Dokumen Terkait Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1. Dossier/dokumen registrasi perizinan alat kesehatan dan PKRT;
8.	Dokumen Penelitian dan Pengembangan	1. Hasil penelitian yang belum di publikasikan; 2. <i>Raw data</i> hasil penelitian; 3. Data identitas / keterangan subjek penelitian/ Responden dan hasil pemeriksaan klinis dan/atau transkrip wawancara terkait penelitian; 4. Data peneliiian yang sedang dalam proses paten (belum dipatenkan); 5. Hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat mengungkap rahasia pribadi responden; 6. Protokol permohonan <i>Material Transfer Agreement</i> (MTA); dan 7. Protokol penelitian.
9.	Dokumen Tertentu	1. Risalah rapat, slide presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia; 2. Bahan rapat, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia) RSJ Dr. Soeharto Heerdjan; 3. Matrik tindak lanjut rakorpim; 4. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia; 5. Arsip vital yang menurut sifatnya rahasia; 6. Arsip statis yang menurut sifatnya rahasia; dan 7. Brafaks (berita <i>faximile</i>) dari perwakilan RI di luar negeri yang bersifat.
10.	Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi	1. Sistem keamanan elektronik; 2. Sistem manajemen <i>database</i>; 3. <i>Bandwidth management</i>; 4. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center; 5. Konfigurasi data center; 6. <i>Internet protocol</i>/IP <i>addres private</i>; dan 7. Lokasi server.

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pelaksana



DESMIARTI